

PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PULANG PISAU 2024

2024

Kpt 792 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 792 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

**ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, dan untuk melaksakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2024, Bahwa komisi Pemilihan Umum kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.

- Lamp : 1 hlm